



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0311230051733**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan MUTIARA LEMBAK |
| 2. Alamat Kantor | : Tanjung Sanai I, Desa/Kelurahan Tanjung Sanai I, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu,
Kode Pos: 39182 |
| No. Telepon | : 083152280621 |
| Email | : tkitmutiara22@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 3 November 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 November 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0311230051733

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Jl. Tanjung Sanai I, Desa/Kelurahan Tanjung Sanai I, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 39182	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan S. Sukowati Nomor 55 Curup Kode Pos 39114
Telp. (0732) 21457 Faks: (0732) 23942
Email: Dikbud.Rejang.Lebong@gmail.com

Curup, 31 Oktober 2023

Nomor : 420/2707 /Set.3.Dikbud/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **REKOMENDASI**

Kepada
Yth, Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Rejang
Lebong

Di - Tempat

Menindak lanjuti surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Nomor 503/544/Bid.1/2023 Tanggal 20 Oktober 2023 Hal Permohonan Surat Rekomendasi Pendirian Sekolah TKIT "MUTIARA"

Dapat kami sampaikan:

1. Bahwa proposal permohonan izin penyelenggaraan pendidikan pernah kami terima.
 2. Bahwa Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong telah menindak lanjuti proposal permohonan tersebut dengan melaksanakan Monitoring / Visitasi atau pengecekan ke TKIT "MUTIARA" pada Tanggal 30 Oktober 2023.
 3. Bahwa hasil Visitasi yang telah dilaksanakan bahwa Sekolah TKIT "MUTIARA" telah layak dan memenuhi syarat.
 4. Berdasarkan hasil dari pertimbangan, maka rekomendasi atau persetujuan izin pendirian atau penyelenggaraan untuk TKIT "MUTIARA" Kabupaten Rejang Lebong dapat diberikan
- Demikian yang dapat kami sampaikan semoga dapat dimaklumi.

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rejang Lebong



Tembusan:

1. Bupati Rejang Lebong
2. Ketua Yayasan Mutiara Lembak